

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 006/B/TP/VLHH/I/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ANUGERAH INDOFURNI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Ngabul RT 03 RW 06, Kec.Tahunan, Kab Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 526/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 19 Januari 2024 s.d 18 Januari 2030
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 22 s.d 23 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas CV ANUGERAH INDOFURNI dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**  
**Nomor: 175-R/A/TP/2023**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV ANUGERAH INDOFURNI**
2. Alamat Kantor : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kecamatan Tahunan,  
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI CV ANUGERAH INDOFURNI dengan NIB Nomor:  
melalui Sistem OSS RBA.
  - Furnitur dari Kayu : 1.000 m<sup>3</sup> per tahun
  - Furnitur dari Rotan dan atau Bambu : 100 Pcs per  
tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Barang Bangunan dari Kayu : 400 m<sup>3</sup> per tahun
  - Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller : 200  
Pcs per tahun.
6. Lokasi Pabrik : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kecamatan Tahunan,  
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Diah Ayu Kusumawati  
Komisaris : Arief Fadjar Suryono
8. Nama MR *Auditee* : Diah Ayu Kusumawati

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Jumat, 22 Desember 2023 jam 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV ANUGERAH INDOFURNI

- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 22-23 Desember 2023
- Tempat : Kantor dan industri CV ANUGERAH INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Sabtu, 23 Desember 2023 jam 11.00-12.00 WIB
- Tempat : Kantor CV ANUGERAH INDOFURNI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Jum'at, 19 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) CV ANUGERAH INDOFURNI dinyatakan LULUS Sertifikasi.
  - b) Mendapatkan S-Legalitas dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai

Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor .</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV ANUGERAH INDOFURNI</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Prov. Jawa tengah. Kode Pos: 59428</p> <p>Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</li> <li>- Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (KBLI: 31002).</li> </ul> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - Industri barang bangunan dari kayu (KBLI: 16221).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller (KBLI: 16293)</li> </ul> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV ANUGERAH INDOFURNI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001).</li> <li>- Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (KBLI: 31002).</li> </ul> <p>a. Nomor KBLI : - Industri barang bangunan dari kayu (KBLI: 16221).</p>

			<p>- Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller (KBLI: 16293)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : Terbit</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP											
			<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>72.217.272.3-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>CV ANUGERAH INDOFURNI</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	72.217.272.3-516.000	b.	Nama	:	CV ANUGERAH INDOFURNI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	72.217.272.3-516.000											
b.	Nama	:	CV ANUGERAH INDOFURNI											
c.	Alamat	:	Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.											

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 13 Desember 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Informasi dalam dokumen SPPL sebagai berikut:</p> <p>Nama Badan Usaha : CV ANUGERAH INDOFURNI</p> <p>Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0270000911849</p> <p>Nama Penanggung Jawab : Diah Ayu Kusumawati</p> <p>Jabatan : Direktur</p> <p>Alamat : Desa Ngabul, Kec. Tahunan Kab. Jepara, Prop Jawa Tengah.</p> <p>No. Telepon : -</p>

			<p>Bidang Usaha/Kegiatan dan KBLI : - Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). - Industri furnitur dari rotan dan atau bambu (KBLI: 31002). - Industri barang bangunan dari kayu (KBLI: 16221). - Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller (KBLI: 16293)</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Informasi dari dokumen pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa, jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankan adalah limbah berupa debu (karena proses produksi hanya dilakukan pengampelasan halus), limbah bekas packing dan sisa makanan serta limbah hitam/toilet. Pengelolaan yang dilakukan oleh CV ANUGERAH INDOFURNI adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).</li> <li>Pengelolaan serbuk kayu.</li> <li>Pengelolaan limbah bekas packing dan sampah lainnya.</li> <li>Gangguan kelancaran lalulintas.</li> <li>Penurunan kualitas udara ambien</li> <li>Peningkatan kebisingan.</li> <li>Timbunan sampah.</li> </ol>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>▪ Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA CV ANUGERAH INDOFURNI Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama : CV ANUGERAH INDOFURNI</p> <p>Perusahaan</p> <p>Alamat : Desa Ngabul, Kec. Tahunan, Kab. Jepara Prov. Jawa tengah, Kode Pos; 59428</p> <p>Status : PMDN</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>Skala Usaha : Usaha Mikro</p> <p>Koordinat : -6°39'3,546"S 110°42'35,874"E</p>

Lokasi						
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)						
No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Status
1	16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	Desa Ngabul RT.03 RW.06, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59427.	Rendah	NIB	Terbit
2	31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu		Rendah	NIB	Terbit
3	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu		Rendah	NIB	Terbit
4	31001	Industri Furnitur dari Kayu		Rendah	NIB	Terbit

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANUGERAH INDOFURNI memiliki NIB Nomor: 00270000911849 tanggal 14 September 2020 perubahan ke-4 tanggal 04 Februari 2023 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV ANUGERAH INDOFURNI bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi yang dibeli dari pemasok local.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia perjanjian jual beli antara CV ANUGERAH INDOFURNI dengan pemasok dan seluruh penerimaan furnitur setengah jadi tersedia bukti pembayaran berupa Kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli dengan disertai deklarasi mandiri. Pada periode September s.d November 2023 CV ANUGERAH INDOFURNI telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 142 pcs sama dengan 1,4640 m <sup>3</sup> .
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	kayu dari CV ANUGERAH INDOFURNI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai Deklarasi Mandiri (DM) dari pemasok. Tidak dilakukan Uji petik furnitur setengah jadi karena saat dilakukan verifikasi seluruh furnitur setengah jadi sudah dilakukan proses produksi dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh pemasok CV ANUGERAH INDOFURNI belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen DKP/DM, tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 01 Oktober 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen DM yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan) Nomor: 04/AIF-SK/IX/2023 tanggal 04 September 2023 dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DM.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas dan finishing serta packing. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk CV ANUGERAH INDOFURNI sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 0270000911849 tanggal 14 September 2020 perubahan ke-4 tanggal 04 Februari 2023 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.000 m <sup>3</sup> per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan September s.d November 2023 adalah sebesar 67 pcs atau setara dengan 1,2400 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) CV ANUGERAH INDOFURNI periode September s.d November 2023, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	: CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan kegiatan produksi sendiri dan

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV ANUGERAH INDOFURNI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, serta belum pernah melakukan ekspor produknya.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, serta belum pernah melakukan ekspor produknya.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya serta

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		belum pernah melakukan ekspor produknya.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI belum tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, serta belum pernah melakukan ekspor produknya.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode September s.d November 2023, CV ANUGERAH INDOFURNI belum tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada saat ini, CV ANUGERAH INDOFURNI sedang dilakukan penilaian awal audit SVLK dan belum memiliki nomor SVLK, sehingga belum mempunyai hak sub lisensi penggunaan tanda SVLK.

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) CV ANUGERAH INDOFURNI tanggal 25 September 2023 dan juga tersedia Surat Keputusan Penanggung Jawab K3 CV ANUGERAH INDOFURNI Nomor: 001/ST/AIF/IX/2023 tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menunjuk Saudara Moch Iswanto selaku Quality Control sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok).

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan September s.d November 2023 dan tidak terjadi kecelakaan kerja atau nihil. Upaya CV ANUGERAH INDOFURNI dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya yang sakit atau jika terjadi kecelakaan kerja adalah dengan pengobatan darurat dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan membawa ke klinik atau puskesmas jika diperlukan untuk pengobatan lanjutan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, di lingkungan kerja CV ANUGERAH INDOFURNI tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun terdapat surat pernyataan tanggal 25 September 2023 yang menyatakan bahwa Direktur memberi kebebasan kepada seluruh pekerja untuk membentuk, terlibat maupun menjadi anggota serikat pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan, serta hasil wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan CV ANUGERAH INDOFURNI memiliki karyawan 6 (enam) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan Perusahaan (PP).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV ANUGERAH INDOFURNI jumlah karyawan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Dari data karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Yoyok Suntoro yang lahir pada tanggal

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		09 April 1988 sehingga berusia 35 tahun 7 bulan dan mulai diterima kerja tanggal 05 September 2023 sehingga usia saat masuk kerja 35 tahun 4 bulan, sehingga CV ANUGERAH INDOFURNI tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan CV ANUGERAH INDOFURNI jumlah karyawan sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender Nomor: 02/AIF-PER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani Direktur dan menyatakan bahwa CV ANUGERAH INDOFURNI mendukung adanya kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan dan disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuannya.

**Yogyakarta, 19 Januari 2024  
LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur